



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, tarif retribusi daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, serta kemampuan masyarakat yang penetapannya dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.**

Pasal I

Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam ketentuan Pasal 17 lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Oktober 2019



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 51 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Oktober 2019

TENTANG : PERUBAHAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	Uraian	Harga	Satuan Pemakaian
1	Aula AC kapasitas 200 orang	Rp2.000.000	per hari
2	Kamar AC kapasitas 2 orang	Rp150.000	per hari
3	Ruang Kelas AC kapasitas 40 orang	Rp750.000	per hari
4	Ruang Makan AC kapasitas 40 orang	Rp500.000	per hari
5	Ruang rapat kapasitas 20-25 orang	Rp500.000	per hari
6	Ruang kelas kecil kapasitas 10-15 orang	Rp250.000	per hari
7	Ruang Poliklinik	Rp100.000	per set/hari
8	Alas Meja	Rp5.000	per unit/hari
9	Alat Electone	Rp250.000	per unit/hari
10	Genset Portable (Non BBM)	Rp200.000	per unit/hari
11	Kursi Sofa	Rp200.000	per set/hari
12	Kursi Stainless	Rp200.000	per unit/hari
13	Layar LCD	Rp50.000	per unit/hari
14	LCD	Rp25.000	per unit/jam
15	Lilitan Meja	Rp30.000	per unit/hari
16	Megaphone	Rp50.000	per unit/hari
17	Meja Belajar Bundar	Rp50.000	per unit/hari
18	Meja Belajar Persegi	Rp25.000	per unit/hari
19	Monitor TV 45"-60"	Rp150.000	per unit/hari
20	Pembungkus Kursi	Rp1.500	per unit/hari
21	Pengeras Suara Portable / Wireless	Rp150.000	per unit/hari
22	Sewa Komputer/Unit	Rp55.000	per unit/hari
23	Sewa Lab Komputer	Rp3.000.000	per paket/hari
24	Sewa Laptop	Rp100.000	per unit/hari
25	Sewa Lokasi Outbond/Pekarangan	Rp1.000.000	per paket/hari
26	Sound Sistem	Rp1.500.000	per paket/hari
27	sewa kendaraan landbak terbuka (dalam kota)	Rp150.000	per trip
28	sewa kendaraan landbak terbuka (luar kota)	Rp250.000	per trip

29	sewa kendaraan bus (dalam kota)	Rp300.000	per hari
30	sewa kendaraan bus (luar kota)	Rp50.000	per hari
31	sewa ruang fitness	Rp10.000	perorang/sekali masuk
32	sewa ruang karaoke	Rp25.000	perjam
33	sewa lapangan bulutangkis	Rp50.000	perlapangan/jam
34	sewa lapangan tenis	Rp50.000	perjam
35	sewa lapangan basket	Rp50.000	perjam
36	sewa meja bilyard	Rp20.000	perjam
37	sewa tenis meja	Rp20.000	perjam

NO	URAIAN	HARGA	SATUAN PEMAKAIAN
1	sewa 1 (satu) paket	Rp51.250	perhari,perorang



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo